



**PENETAPAN**  
**Nomor 30/Pdt.P/2017/PN Bik.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Biak yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh :

**FIRMAN** , Agama Islam, Enrekang 04 Januari 1976, Pekerjaan Buruh harian lepas, beralamat di Kampung inggiri , Kab. Biak Numfor, Provinsi Papua, untuk selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca dan memeriksa berkas permohonan yang bersangkutan ;

Telah membaca dan memperhatikan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Biak Nomor : 30/Pen.Pdt.P/2017/PN.Bik, tanggal 22 Agustus 2017 tentang Penunjukan Hakim ;

Telah membaca dan memperhatikan Surat Panitera Pengadilan Negeri Biak Nomor : 30/Pen.Pdt.P/2017/PN.Bik, tanggal 22 Agustus 2017 tentang Penunjukan Panitera Pengganti ;

Telah membaca dan memperhatikan Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Biak Nomor : 30/Pen.Pdt.P/2017/PN.Bik, tanggal 22 Agustus 2017 tentang Penetapan Hari Sidang ;

Telah memeriksa dan mempelajari bukti-bukti surat ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi maupun Pemohon di persidangan ;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 21 Agustus 2017 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Biak pada tanggal 22 Agustus 2017, dibawah Register Nomor : 30/Pdt.P/2017/PN.Bik., telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Keponakan pemohon seorang anak laki-laki bernama HARVAWAN yang lahir di Tungka pada tanggal 19 April 1996 adalah anak sah pasangan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suami-istri SIDDING dan JURIATI sejak tahun 2016 hingga saat ini ikut dan bertempat tinggal bersama pemohon di Kampung inggiri , Kab. Biak Numfor;

2. Bahwa orang tua kandung HARVAWAN bertempat tinggal di desa Tungka;
3. Bahwa anak tersebut, HARVAWAN saat ini berkeinginan mendaftar menjadi Prajurit TNI-AD;
4. Bahwa guna kepentingan tersebut dibutuhkan wali untuk menandatangani surat-surat yang berhubungan dengan pendaftaran masuk menjadi Prajurit TNI-AD;
5. Bahwa untuk menjadi wali dalam pendaftaran Prajurit TNI-AD tersebut diperlukan penetapan dari Pengadilan Negeri.
6. Bahwa pemohon bersedia membayar biaya perkara yang berhubungan dengan permohonan ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri di Biak, terhadap permohonan tersebut dan mengambil penetapan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan bahwa pemohon bernama FIRMAN , pekerjaan Buruh harian lepas, Kampung inggiri , Kab. Biak Numfor sebagai wali terhadap Keponakan pemohon yang bernama HARVAWAN yang lahir di Tungka pada tanggal 19 April 1996 anak sah dari pasangan suami-istri SIDDING dan JURIATI. KHUSUS : Untuk keperluan menandatangani surat-surat melengkapi persyaratan dan bertanggungjawab dalam mengikuti pendaftaran menjadi Prajurit TNI-AD;
3. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon :

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan ;

Menimbang, bahwa setelah surat permohonan Pemohon dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya tersebut, Pemohon menyerahkan surat-surat bukti berupa :

1. Fotokopi Surat Kuasa Perwalian (Bukti P.1);

Halaman 2 dari 8 halaman  
Penetapan Nomor 30/Pdt.P/2017/PN Bik



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama FIRMAN dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Biak Numfor (Bukti P.2);
3. Foto Copy Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga FIRMAN , dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Biak Numfor (Bukti P.3)
4. Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran atas nama HARVAWAN (Bukti P.4);
5. Foto Copy Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan Latanro Puang Buttu Enrekang, atas nama HARVAWAN (Bukti P.5);

Menimbang, bahwa seluruh bukti surat Pemohon telah diberi materai cukup dan dilegalisir, kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah di persidangan ;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut diatas, Pemohon telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. **Saksi IRMA**, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa saksi hadir untuk memberikan keterangan mengenai perwalian yang diminta oleh Pemohon ;
  - Bahwa HARVAWAN adalah Keponakan Pemohon;
  - Bahwa Saksi kenal dengan HARVAWAN;
  - Bahwa HARVAWAN lahir di Tunga;
  - Bahwa HARVAWAN tinggal bersama dengan pemohon di Kampung inggiri , Kab. Biak Numfor ;
  - Bahwa saksi mengetahui bahwa orang tua kandung dari HARVAWAN tinggal di Tunga;
  - Bahwa permohonan yang diajukan ini adalah untuk keperluan mendaftar Prajurit TNI-AD;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon tidak berkeberatan dan membenarkannya ;

2. **Saksi TRISMAWATI** di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 3 dari 8 halaman  
Penetapan Nomor 30/Pdt.P/2017/PN Bik



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi hadir untuk memberikan keterangan mengenai perwalian yang diminta oleh Pemohon ;
- Bahwa HARVAWAN adalah Keponakan Pemohon;
- Bahwa HARVAWAN lahir di Tunga;
- Bahwa HARVAWAN tinggal bersama dengan pemohon di Kampung inggiri , Kab. Biak Numfor ;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa orang tua kandung dari HARVAWAN tinggal di Tunga;
- Bahwa permohonan yang diajukan ini adalah untuk keperluan mendaftar Prajurit TNI-AD;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon tidak berkeberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa di depan persidangan telah pula didengar keterangan dari Pemohon yang pada pokoknya bersesuaian dengan permohonan Pemohon dan keterangan dari saksi-saksi ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan apa-apa lagi dan mohon penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan haruslah dianggap termuat dan merupakan satu kesatuan dalam penetapan ini ;

## **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa apakah permohonan Pemohon beralasan untuk dikabulkan atau tidak, akan dipertimbangkan melalui bukti-bukti yang diajukan Pemohon dipersidangan;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat-surat yaitu : P-1 sampai dengan P-5 dan 2 (dua) orang saksi yakni saksi IRMA dan TRISMAWATI;

Menimbang, bahwa pemohon dalam perkara ini telah mendalilkan bahwa Pemohon adalah Keponakan dari anak yang bernama HARVAWAN dan saat ini tinggal bersama dengan Pemohon di Kampung inggiri , Kab. Biak Numfor sedangkan orang tua kandung HARVAWAN bertempat tinggal di Tunga,

Halaman 4 dari 8 halaman  
Penetapan Nomor 30/Pdt.P/2017/PN Bik



adapun anak yang bernama HARVAWAN sedang mengikuti Tes Penerimaan Prajurit TNI-AD dan untuk itu harus memenuhi persyaratan administrasi yang berhubungan dengan surat-surat, sedangkan orang tua kandungnya yaitu Bapak SIDDING tidak dapat menandatangani surat-surat/administrasi tersebut, sehingga untuk kepentingan tersebut harus mendapatkan Penetapan Wali dari Pengadilan Negeri dan untuk hal tersebut orang tua kandung HARVAWAN tidak berkeberatan serta menyerahkan perwaliannya kepada Pemohon untuk mewakili sebagai orang tua;

Menimbang, bahwa dari surat bukti P.1 berupa Fotokopi Surat Keterangan Perwalian terbukti bahwa orang tua kandung HARVAWAN tinggal di Tunga memberi kuasa perwalian kepada pemohon untuk menandatangani surat-surat melengkapi persyaratan dan bertanggung jawab dalam mengikuti pendaftaran sebagai Prajurit TNI-AD kepada pemohon;

Menimbang, bahwa dari surat bukti P.2, dan P.3 berupa foto copy KTP Pemohon dan fotokopi kartu keluarga pemohon yang bertempat tinggal di Kampung inggiri , Kab. Biak Numfor adalah termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Biak, oleh karena itu Pengadilan Negeri Biak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Menimbang, bahwa dari surat bukti P.4 berupa fotokopi kartu keluarga dan terbukti bahwa HARVAWAN tinggal bersama dengan pemohon di Jl. Kampung inggiri , Kab. Biak Numfor;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan dari bukti surat P.1 sampai dengan P.5 dan di hubungkan dengan keterangan saksi IRMA dan TRISMAWATI yang menerangkan bahwa benar Pemohon adalah Keponakan dari anak yang bernama HARVAWAN dan sejak tahun 2016 yang lalu sampai saat ini tinggal bersama dengan Pemohon di Kampung inggiri , Kab. Biak Numfor , sedangkan orang tua kandung HARVAWAN (Bapak SIDDING) bertempat tinggal di Tunga, adapun anak yang bernama HARVAWAN sedang mengikuti Tes Penerimaan Prajurit TNI-AD dan untuk itu harus memenuhi persyaratan administrasi yang berhubungan dengan surat-surat, sedangkan orang tua kandungnya tidak dapat menandatangani surat-surat/administrasi tersebut, sehingga untuk kepentingan tersebut harus mendapatkan Penetapan Wali dari Pengadilan Negeri, untuk hal tersebut orang tua kandung HARVAWAN tidak berkeberatan serta menyerahkan perwaliannya kepada Pemohon untuk mewakili sebagai orang tua ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa inti pokok permohonan Pemohon adalah untuk menjadi wali sah terhadap anak yang bernama HARVAWAN khusus untuk keperluan menandatangani surat-surat persyaratan dan bertanggung jawab dalam mengikuti pendaftaran sebagai anggota TNI-AD;

Menimbang, Bahwa menurut ketentuan UU No.2 Tahun 1988 Jo PP No. 6 tahun 1990 tentang Prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, disebutkan:

Pasal 2 :

Ayat (1) Prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia adalah warga negara yang memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dan diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk mengabdikan diri dalam usaha pembelaan negara dengan menyandang senjata, rela berkorban jiwa raga dan berperan serta dalam pembangunan nasional serta tunduk kepada hukum tentara ;

Menimbang, Bahwa menurut Surat Keputusan Panglima TNI No. Skep/57/II/2003 tentang Petunjuk Administrasi Pemeriksaan Administrasi Calon Prajurit TNI, disebutkan :

Bab III :

Angka 16 b.

Surat Persetujuan orang tua/wali. Diteliti kebenaran dan keabsahan isi/data calon dan orang tua/wali dengan meneliti juga KTP orang tua wali serta Kelurahan/Kampung sesuai KTP calon. Tetap dimintakan kepada seluruh calon walaupun usia lebih dari 21 tahun dan sudah menikah.

Yang dianggap sah menandatangani surat Persetujuan orang tua/wali adalah :

- a) Bapak Kandung.
- b) Ibu kandung, apabila bapak kandung telah meninggal dunia dan ibu kandung tidak kawin lagi.
- c) Bapak tiri, apabila bapak kandung telah meninggal dunia dan ibu kandung kawin lagi. Diperkuat dengan surat kawin ibu kandung dengan Bapak tiri dimaksud.
- d) Kakak kandung, apabila bapak dan ibu kandung telah meninggal dunia, kemudian tugas dan kewajiban kedua orang tua diambil alih oleh kakak kandung.
- e) Paman/bibi, apabila tersebut subsubsub pasal a) s.d d) tidak ada. Paman adalah kakak atau adik kandung ayah/ibu yang bertanggung jawab terhadap calon. Bila tidak paman, maka bibi (tidak kawin) atau suami dari bibi yang bertanggung jawab terhadap calon.
- f) Orang lain yang berdasarkan ketetapan pengadilan diangkat sebagai wali dari yang bersangkutan. Diluar ketentuan ini dinilai tidak memenuhi persyaratan (K-2)

Menimbang, bahwa setelah pengadilan meneliti isi permohonan Pemohon, bukti-bukti surat, keterangan saksi dan keterangan Pemohon di persidangan, serta fakta-fakta hukum yang ditemukan di persidangan

Halaman 6 dari 8 halaman  
Penetapan Nomor 30/Pdt.P/2017/PN Bik



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana terurai di atas, maka terbukti bahwa Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya dan isi permohonan Pemohon tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu permohonan Pemohon sudah sepatutnya untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa tentang petitum permohonan Pemohon yang dikabulkan akan disebutkan sebagaimana tersebut dalam amar penetapan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka biaya perkara yang timbul sehubungan dengan permohonan ini haruslah dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar penetapan ini;

Mengingat ketentuan Pasal 2 ayat (1) UU No.2 Tahun 1988 Jo PP No. 6 tahun 1990 tentang Prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia dan Surat Keputusan Panglima TNI No. Skep/57/II/2003 tentang Petunjuk Administrasi Pemeriksaan Administrasi Calon Prajurit TNI serta ketentuan lain yang berhubungan dengan perkara;

## M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan bahwa pemohon bernama **FIRMAN** , pekerjaan Buruh harian lepas, alamat Kampung inggiri , Kabupaten. Biak Numfor, sebagai wali terhadap Keponakan pemohon yang bernama **HARVAWAN** yang lahir di Tunga pada tanggal **19 April 1996** anak sah dari pasangan suami-istri **SIDDING** dan **JURIATI**;

**KHUSUS** : untuk keperluan menandatangani surat-surat melengkapi persyaratan dan bertanggung jawab dalam mengikuti pendaftaran sebagai Prajurit TNI-AD

3. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya yang timbul karena permohonan ini sebesar Rp. 171.000,- (seratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari ini **Selasa**, tanggal **29 Agustus 2017** oleh **DIAN LISMANA ZAMRONI,S.H.,M.Hum** Hakim Pengadilan Negeri Biak, penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum

Halaman 7 dari 8 halaman  
Penetapan Nomor 30/Pdt.P/2017/PN Bik



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari itu juga, dengan dibantu oleh **ACHMAD ALBASORI,S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Biak serta dihadiri oleh Pemohon.

**PANITERA PENGGANTI,**

**HAKIM,**

**Ttd**

**Ttd**

**ACHMAD ALBASORI,S.H.**

**DIAN LISMANA ZAMRONI,SH.,M.Hum.**

**Perincian biaya :**

1. Pendaftaran .....	Rp.	30.000,-
2. Panggilan .....	Rp.	80.000,-
3. Proses .....	Rp.	50.000,-
4. Materai putusan.....	Rp.	6.000,-
5. Redaksi.....	Rp.	<u>5.000,-</u>
Jumlah .....	Rp.	171.000,-

(seratus tujuh puluh satu ribu rupiah)

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)